

INVESTOR DAILY



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT KABELINDO MURNI Tbk

Direksi PT Kabelindo Murni Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yaitu:

A. Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda Rapat

Tanggal : 9 Mei 2018
Waktu : 11.15 – 12.05 WIB
Tempat : PT Kabelindo Murni Tbk
Jl. Rawa Girang No. 2
Kawasan Industri Pulogadung
Jakarta Timur 13930

- Agenda Rapat :
1. Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya pengelolaan Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017;
 2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2017;
 3. Persetujuan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017;
 4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
 5. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 6. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah:
Direksi terdiri dari:
Presiden Direktur : Ibu Ely Soepono
Direktur : Ibu Veronica Lukman
Direktur Independen : Bapak Petrus Nugroho Dwisantoso

Dewan Komisaris terdiri dari:
Presiden Komisaris : Bapak Soepono
Komisaris Independen : Bapak D.N. Adnyana
Komisaris : Bapak Budi Setiono Santoso

C. Kuorum Kehadiran

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 956.348.000 saham atau mewakili 85,39 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

D. Tanya Jawab

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap agenda Rapat.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat

Tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap agenda Rapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

G. Keputusan Rapat

Agenda Rapat Pertama dan Kedua:

Dengan perhitungan suara sebagai berikut:
Jumlah suara yang hadir sebanyak 956.348.000 saham
Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham
Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 POJK No. 32/POJK.04/2014 suara abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.
Jumlah suara setuju sebanyak 956.348.000 saham = 100%
Dengan demikian disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara ke-1 dan ke-2 disepakati secara musyawarah untuk mufakat menyetujui:

Menerima dengan baik Laporan Direksi mengenai jalannya pengelolaan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2017 atau yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradirejia, Suhartono sebagaimana termuat di suratnya No. R-161/KBM-KPS/TS01/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan pendapat Tanpa Modifikasi.

Dengan diterimanya Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2017, dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*quit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan Kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2017 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.

Agenda Rapat Ketiga:

Dengan perhitungan suara sebagai berikut:
Jumlah suara yang hadir sebanyak 956.348.000 saham
Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham
Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 POJK No. 32/POJK.04/2014 suara abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.
Jumlah suara setuju sebanyak 956.348.000 saham = 100%
Dengan demikian disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara ke-3 disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
Menyetujui menggunakan keuntungan bersih tahun 2017 sebesar Rp 44.020.506.978,- sebagai berikut:

- Sebesar Rp 11.200.000.000,- dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2017 yang akan dibagikan kepada 1.120.000.000 saham, sehingga setiap saham mendapat dividen tunai sebesar Rp 10,-.
- Sebesar Rp 400.000.000,- untuk Dana Cadangan.
- Sedangkan sisanya sebesar Rp 32.420.506.978,- dibukukan sebagai Laba Ditahan.

Pembagian dividen akan dilakukan pada tanggal 8 Juni 2018 dengan cara membayar dividen tunai (cash dividen) sejumlah Rp 10,- setiap saham kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Mei 2018 pukul 16.15 WIB dengan cara pembayaran sebagai berikut:

- Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran akan dilakukan melalui rekening pemegang saham pada pemegang rekening di KSEI;
- Untuk pemegang saham yang belum terdaftar dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek khusus yang bisa diambil di kantor Perseroan pada jam-jam kerja.

Bagi para pemegang saham yang menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui Bank Transfer diminta untuk mengajukan surat tertulis dan mengirimkan Nomor Rekening Bank kepada Perseroan.
Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan Perseroan.
Rapat memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

Agenda Rapat Keempat:

Dengan perhitungan suara sebagai berikut:
Jumlah suara yang hadir sebanyak 956.348.000 saham
Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham
Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 POJK No. 32/POJK.04/2014 suara abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.
Jumlah suara setuju sebanyak 956.348.000 saham = 100%
Dengan demikian disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara ke-4 disetujui secara musyawarah untuk mufakat:
Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi komite audit, untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba Rugi Komprehensif dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain mengenai pengangkatannya, dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Lembaga yang diwakili oleh OJK;
5. Memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yaitu pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik.

Agenda Rapat Kelima:

Dengan perhitungan suara sebagai berikut:
Jumlah suara yang hadir sebanyak 956.348.000 saham
Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham
Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 POJK No. 32/POJK.04/2014 suara abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.
Jumlah suara setuju sebanyak 956.348.000 saham = 100%
Dengan demikian disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara ke-5 disetujui secara musyawarah untuk mufakat:
Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda Rapat Keenam:

Dengan perhitungan suara sebagai berikut:
Jumlah suara yang hadir sebanyak 956.348.000 saham
Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham
Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 POJK No. 32/POJK.04/2014 suara abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.
Jumlah suara setuju sebanyak 956.348.000 saham = 100%
Dengan demikian disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara ke-6 disetujui secara musyawarah untuk mufakat menyetujui:

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat, terhitung sejak tanggal ditentukannya Rapat ini dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*voledig acquit et de charge*) anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Mengangkat bapak SOEPONO sebagai Presiden Komisaris, bapak D.N. ADNYANA sebagai Komisaris Independen dan bapak BUDI SETIONO SANTOSO sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditentukannya Rapat ini sampai dengan ditentukannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021.
3. Mengangkat bapak ANDIKA SAPUTRA WONGKAR sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditentukannya Rapat ini.
Dengan ketentuan, pengangkatan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan lainnya, yaitu sampai dengan ditentukannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020.
Untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris terdiri dari :
Presiden Komisaris : Bapak Soepono
Komisaris Independen : Bapak D.N. Adnyana
Komisaris Independen : Bapak Budi Setiono Santoso

Direksi terdiri dari :
Presiden Direktur : Ibu Ely Soepono
Direktur : Ibu Veronica Lukman
Direktur Independen : Bapak Petrus Nugroho Dwisantoso
Direktur : Bapak Andika Saputra Wongkar

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagaimana disebut dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas kepada instansi yang berwenang dan mencatatkannya dalam Daftar Perusahaan.

H. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai

Sehubungan dengan hasil keputusan pada Agenda Rapat Ketiga, dengan ini kami sampaikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Periode Cum Dividen:
- Perdagangan pada Pasar Reguler : tanggal 17 Mei 2018
- Perdagangan pada Pasar Tunai : tanggal 22 Mei 2018

Periode Ex. Dividen:
- Perdagangan pada Pasar Reguler : tanggal 18 Mei 2018
- Perdagangan pada Pasar Tunai : tanggal 23 Mei 2018

Pencatatan Recording Date : tanggal 22 Mei 2018
Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai : tanggal 8 Juni 2018

Jakarta, 14 Mei 2018

Direksi

PT KABELINDO MURNI Tbk